

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil Penelitian dengan judul Urgensi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Amarasi Barat, sehingga penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **6.1.1 Proses Pembentukan UPT Disdukcapil (UPT Disdukcapil Baun)**

Berdasarkan hasil analisis penelitian proses pembentukan UPT Disdukcapil Baun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pembentukan UPT Disdukcapil Baun dilakukan oleh Bupati kupang dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kupang No. 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017. Proses pemmbentukn UPT Disdukcapil Baun bertujuan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk di Kecamatan Amarasi Barat dan Kecamatan Nekamese. Kehadiran UPT Disdukcapil Baun sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat di Kecamatan Amarasi Barat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah dan terjangkau.

### **6.1.2 Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Bentuk Pendaftaran Penduduk**

Berdasarkan hasil analisis penelitian pelayanan pendaftaran penduduk di Kantor UPT Disdukcapil Baun dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP), dan KIA yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.

### **6.1.3 Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Bentuk Pencatatan Sipil**

Berdasarkan hasil analisis penelitian pelayanan pencatatan sipil di Kantor UPT Disdukcapil Baun dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur penerbitan akta catatan sipil seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, akta pengakuan dan Pengesahan Anak yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Urgensi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang yang dipaparkan di atas maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang

Pelayanan administrasi kependudukan melalui UPT Disdukcapil perlu meningkatkan perlengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan secara manual/daring dengan maksimal sehingga dapat terpenuhi kepuasan masyarakat.

2. Pengelola UPT Disdukcapil Baun

Pelayanan administrasi yang dilaksanakan di UPT Disdukcapil Baun perlu terus didukung dengan semangat melayani dan pemberitahuan tentang UPT Disdukcapil Baun kepada Penduduk di Kecamatan Amarasi Barat baik melalui sosialisasi, media sosial dan instrument lainnya sehingga masyarakat dapat mengetahui lokasi dan ketersediaan layanan.

3. Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Administrasi Kependudukan serta pemahaman terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengakses pelayanan Administrasi Kependudukan.